

Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Law Enforcement Criminal Liability

**Muhammad Faizin¹, Kukuh Sudarmanto²,
Alwan Hadiyanto³, Kadi Sukarna⁴**

^{1,2,4}Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
muhamfaiz@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the legal accountability in cases of embezzlement crimes. The significance of conducting this research lies in the fact that embezzlement is one of the criminal acts that frequently occur across various segments of society. This type of research is classified as empirical juridical research. The research findings indicate that embezzlement is a criminal act closely related to wealth or property, which often occurs within the community, alongside other criminal acts such as theft under Article 362 of the Criminal Code, extortion under Article 268 of the Criminal Code, and fraudulent activities under Article 378 of the Criminal Code. Perpetrators of embezzlement can face criminal sanctions based on the provisions found in Article 372, Article 373, Article 374, Article 375, and Article 376 of the Criminal Code.

Keywords: Legal Accountability; Embezzlement Crime.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan. Pentingnya mengangkat penelitian ini karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana Penggelapan

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau NKRI, adalah negara yang berdasarkan hukum. Tujuan dan prinsip negara, yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, didasarkan pada hukum ini, yang sangat penting untuk menjaga keadilan.¹ Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.² Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dan memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.³ Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang didasari dengan modus-modus atau cara-cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap rasa jujur seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindak pidana berasal dari adanya suatu rasa percaya seseorang kepada seseorang yang lain, yang berujung dengan timbulnya rasa tidak jujur oleh seseorang yakni pelaku penggelapan dalam jabatan itu sendiri.⁴

Ketentuan mengenai delik penggelapan diatur dalam bab XXII, khususnya pasal 362-367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang biasa disebut KUHP. Menurut KUHP, penggelapan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa perampasan barang milik orang lain, yang dianggap melawan hukum apabila dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat. Delik hukum penggelapan diatur dalam Pasal 372 juncto Pasal 374 KUHP. Delik ini dicirikan oleh sifat ilegalnya yang khas, sebagaimana didefinisikan secara jelas dan tegas dalam rumusannya.

¹ Husin Rianda, “Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus,” *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 2 (2023): 315–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/kl.v4i2.26663>.

² Afdhal Ananda Tomakati, “Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 34–58, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

⁴ Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476–81, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>.

Selain penafsiran harafiahnya, faktor melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 gabungan Pasal 374 KUHP mempunyai konotasi tersendiri dibandingkan penggunaannya dalam pasal lain. Yang dimaksud dengan “melanggar hukum” dalam konteks tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 374, adalah segala perbuatan yang melibatkan perampasan barang milik orang lain dengan tujuan tertentu untuk memperoleh dan mempertahankan penguasaan atas barang tersebut. Pentingnya mengangkat penelitian ini karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penggelapan pernah dikaji oleh Jamhir (2019). Penelitian Jamhir tersebut menganalisis tindak pidana penggelapan dengan menggunakan hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Hukuman ta'zir yang terberat bisa dijatuhi pada khianat, dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.⁵

Penelitian selanjutnya tentang penggelapan juga dikaji oleh Hartanti dkk (2021). Penelitian Hartanti mengkaji tentang bertujuan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang *cash on delivery* (COD). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang COD, bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu Pasal 374 KUHP telah Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan uang COD adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁶

Penelitian selanjutnya oleh Alam dkk (2021) yang menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.⁷

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan. Hal ini berbeda dengan penelitian Jamhir mengkaji tindak pidana penggelapan

⁵ Jamhir Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>.

⁶ D N Hartanti, J A S Titahelu, and ..., “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb,” *Tatohi: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 2 (2021): 110–24, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/553%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/553/306>

⁷ Yoga Saputra Alam, Erlina B, and Anggalana Anggalana, “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 32–39, <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.732>.

denagn hukum Islam. Penelitian dari Hartanti hanya fokus mengkaji tindak pidana penggelapan dalam kasus COD. Sedangkan penelitian oleh Alam mengkapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan.

2. METODE

Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.⁸ Jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (*sosiologis*).⁹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer sebagai data utama penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam halhal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰ Menurut KUH Pidana hanya orang yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya orang yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

Pelaksanaan tujuan pembedaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral.¹²

Maraknya penggelapan di masyarakat, beserta berbagai wujud dan metode yang terus berkembang, merupakan sebuah kenyataan tak terbantahkan yang menunjukkan semakin canggihnya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut. Fenomena ini terlihat dalam banyaknya metode yang digunakan untuk melakukan kasus penggelapan yang lebih rumit. Pelanggaran penggelapan merupakan aspek yang melekat dalam masyarakat, dan prevalensi

⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Bandung: Alfabetha, 2014).

⁹ Fajar Mukti and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Herlinawati Purba, "Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 6, no. 1 (2019), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDSuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

¹¹ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

¹² Alam, B, and Anggalana, "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)."

serta perkembangannya sering kali sejalan dengan kemajuan teknologi dan perekonomian. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana individu yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab menyalahgunakan atau menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepada mereka oleh orang lain.

Penggelapan merupakan sebuah proses, cara dan perilaku yang mempergunakan barang yang bertentangan dengan aturan. Penggelapan dapat juga diartikan dengan suatu tingkah laku yang dapat menghilangkan kepercayaan seseorang dengan tidak menepati janji tanpa adanya tingkah laku yang baik. Penggelapan merupakan suatu tindakan tak jujur yang memiliki tujuan menguasai suatu harta benda atau tujuan lainnya yang dimana barang tersebut bukan miliknya, digelapkan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat menimbulkan suatu hal yang menjadi fokus dalam kehidupan bermasyarakat, mengenai penyebab adanya penggelapan ini berkaitan erat dengan factor-faktor penyebab munculnya kejahatan itu sendiri.¹³ Perbuatan melakukan penggelapan dalam lingkungan profesi termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun.”

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.¹⁴

Terjadinya penggelapan, suatu tindak pidana yang bersumber dari hubungan kerja, dapat menimbulkan akibat negatif yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, khususnya pemilik perusahaan dan individu yang terkait dengan status hukum aset yang terkena dampak. Dalam konteks badan hukum, kejadian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal yang berasal dari pelakunya sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari sumber di luar lingkup pelaku. Hal ini misalnya terjadi pada kasus penggelapan dalam hubungan kerja, khususnya di wilayah hukum Polres Blora.

Contoh terungkapnya kasus tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Bareskrim Polres Blora dengan nomor laporan LP/ B/450/XII/2022/SPKT/Polres Blora, yang kini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor perkara dan putusan 38/Pid.B/2023 /PN Bla. Pelaku bernama Widya Tama Perdana yang bekerja sebagai sales representatif di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Blora menjadi bahan diskusi.¹⁵

¹³ Putra, Dewi, and Suryani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.”

¹⁴Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.

¹⁵ Mahamamah Agung Republik Indonesia; Putusan Nomor: 38/Pid.B/2023 /PN Bla

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi, dan barang bukti diatas, penyidik dapat menganalisa bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”

Adapun unsur-unsur nya terpenuhinya tindak pidana penggelapan antara lain sebagai berikut: 1) Unsur barang siapa dalam pembahasan ini adalah Widya Tama Persada, telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti; 2) Orang tersebut menunjukkan niat untuk memiliki secara tidak sah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Widya Tama Perdana dipastikan benar-benar melakukan penipuan pemesanan baterai PT. Arta Boga Cemerlang sebanyak 92 karton yang kemudian disuplai oleh PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Blora ke toko Mbak Indah dan toko Pak Tejo Jamu. Motif di balik tindakan ini adalah untuk menjual baterai secara pribadi guna mencapai tujuan penjualan yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut dilakukan beberapa kali. Kejadian pertama terjadi pada 15 Januari 2022 dengan melibatkan pengangkutan 25 karton. Kesempatan kedua dilakukan pada 25 Januari 2022 dengan pengangkutan sebanyak 15 karton. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2022 dilakukan pengangkutan sebanyak 10 karton, dilanjutkan dengan kegiatan pengangkutan kembali pada tanggal 11 Februari 2022 sebanyak 17 karton. Total ada 67 karton yang diangkut. Selain itu, di toko Jamu Pak Tejo milik saksi S Als PT, terdapat 25 karton lagi sehingga total kumulatifnya menjadi 92 karton. Total biaya transaksi tersebut adalah sebesar Rp. 50.141.839; 3) Unsur-unsur yang dilakukan oleh individu yang memiliki kendali atas komoditas sebagai akibat dari pengaturan yang berhubungan dengan pekerjaan, pengejaran sukarela, atau imbalan yang diterima. Benar jika dikatakan sosok yang akrab disapa Widya Tama Perdana ini berprofesi sebagai sales di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Blora khusus wilayah Jambi. Cabang ini terletak di Kabupaten Blora, dan Widya Tama Perdana dipekerjakan berdasarkan perjanjian kontrak sebagai staf di PT. Arta Boga Cemerlang Cabang Blora.

Unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dapat dilihat apabila memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang dalam melakukan tindak pidana ini mengetahui perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu menguasai harta benda yang bukan miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, suatu perbuatan yang juga tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau tidak sesuai dengan hak milik orang lain.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa penggelapan adalah menyembunyikan harta orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab

¹⁶ Putra, Dewi, and Suryani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.”

Undang-Undang Hukum Pidana; namun, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ada.¹⁷

Selanjutnya menurut Ipda Budi Santoso,¹⁸ selaku penyidik di Polres Blora: “Dari pengungkapan perkara tersebut memang terdapat hak dan kewajiban yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Menurut Simons, *Strafbarfeit* mengacu pada perbuatan terlarang yang dikaitkan dengan konsep kesalahan (*Schuld*) yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kapasitas tanggung jawab hukum. Simons menyebut kesalahan dalam pengertian yang komprehensif, meliputi kesalahan *dolus* (disengaja) dan kesalahan culpa terlambat (lalai dan ceroboh). Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya.¹⁹ Hal tersebut memenuhi Pasal 374 KUHP yang menjelaskan bahwa Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan.²⁰ Tindak pidana pelanggaran kepercayaan dalam jabatan memuat di pasal 374 KUHP hanya akan berlaku untuk orang bagi melakukan tugas pada perusahaan yang swasta.²¹ Hakim harus sangat hati-hati menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik. Namun, minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai jenis pidana, walaupun terpidana pasti melakukannya mengingat kenyataan bahwa tindak pidana dengan kualifikasi yang sama dapat sangat berat.²²

Menurut Van Hattum, istilah "*Strafbarfeit*" dapat dipahami sebagai "*Voor Straaf Inaanmerking Komend*" atau "*Straaf Verdienend*", yang keduanya menyampaikan pengertian pantas menerima hukuman. Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang menggunakan istilah "*Strafbarfeit*" dalam KUHP, maka harus diartikan menunjuk pada suatu perbuatan. Hal ini karena tindakan tersebut membuat seseorang dapat dihukum, atau "*Feit Terzakevan Hetwelkeen Persoon Strafbaar Is*".²³ Harus ada hubungan antara kebijakan yang menetapkan berapa banyak

¹⁷ Deta Merly Oktavianti I Ketut Seregig, Suta Ramadan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan,” *Pampas Journal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10, file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf.

¹⁸ Wawancara dengan Ipda Budi Santoso, NRP. 80090208, Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Blora

¹⁹ Purba, “Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda.”

²⁰ Putra, Dewi, and Suryani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.”

²¹ Rianda, “Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus.”

²² Alam, B, and Anggalana, “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk).”

²³ M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 2012).

sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pembuat undang-undang dan kebijakan yang menetapkan berapa banyak sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.²⁴

Tindakan kriminal mengacu pada tindakan atau kelalaian yang melibatkan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dan dapat dikenakan hukuman. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelanggar adalah untuk menegakkan ketertiban hukum dan menjamin keamanan masyarakat. Hukum pidana digunakan untuk mengungkap kasus-kasus penggelapan yang dilakukan oleh individu yang mempunyai otoritas. Individu tersebut saat ini sedang dalam ikatan kerja. Memang benar bahwa penyelesaian kasus penggelapan ini juga dapat dilakukan melalui mediasi, sebuah kebijakan non-penal, asalkan pelakunya mempunyai niat yang tulus untuk melakukan reformasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, penggunaan hukum pidana dalam kasus ini merupakan tindakan yang sangat tepat untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

4. PENUTUP

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Yoga Saputra, Erlina B, and Anggalana Anggalana. "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 32–39. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.732>.
- Bassar, M.Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 2012.
- Hartanti, D N, J A S Titahelu, and ... "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid. B/2020/PN. Amb." *TATOHI: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 2 (2021): 110–24. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/553%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/553/306>.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Pampas Journal Of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 103–10. file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf.
- Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 81. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mukti, Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

²⁴ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nusantara, Hari Ulta. “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 136–44. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Purba, Herlinawati. “Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 6, no. 1 (2019). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putra, Ida Bagus Gede Arimbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476–81. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>.
- Rianda, Husin. “Aspek Hukum Tindak Pidana Kasus.” *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 2 (2023): 315–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/kl.v4i2.26663>.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabetha, 2014.
- Tomakati, Afdhal Ananda. “Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi.” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 34–58. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.